



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 299 / III.12 / HK / 2009

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA UPTD BALAI DIKLAT PERTANIAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa selain memiliki tugas pokok mendidik, mengajar dan atau melatih Pegawai Negeri Sipil, secara mandiri Widyaiswara memiliki tugas melakukan penelitian, membuat karya ilmiah, menyusun dan konsultasi, serta pengembangan profesi lainnya dalam upaya membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil, maka untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud dipandang perlu memberikan bantuan biaya operasional bagi pejabat fungsional Widyaiswara UPTD Balai Diklat Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan bantuan biaya operasional kepada Pejabat Fungsional Widyaiswara yang nama, jabatan dan besarnya bantuan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk menunjang tugas-tugas Widyaiswara dihidang penelitian, membuat karya tulis, menyusun dan mengembangkan bahan ajar/modul, memberi bimbingan konsultasi dan pengembangan profesi, serta untuk meningkatkan kapasitas Widyaiswara dan kualitas Diklat Pegawai Negeri Sipil pada UPTD Balai Diklat Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Kode Rekening 5.2.1.01.04 dan Kode Rekening 5.2.1.01.07.

KEEMPAT : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G / 299 / III.12 / HK / 2009****TANGGAL : 25 Maret 2009****DAFTAR NAMA PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA UPTD BALAI DIKLAT
PERTANIAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	BESARNYA BANTUAN/ BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	Ir. Wijaya Ahmad NIP. 19500925 198103 1 005	Pembina Utama Muda (IV/c)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-	Diberikan
2	Ir. Muhadjirin NIP. 19550618 198603 1 004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-	bantuan biaya operasional dari bulan Januari 2009 s/d Desember
3	Drh. Darman Husin NIP. 19491212 198204 1 009	Pembina Utama Muda (IV/c)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-	2009 yang dibebankan kepada
4	Zanuardy Z. SP NIP.19670111 199103 1 004	Pembina (IV/a)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-	APBD Provinsi Lampung
5	Bambang Haryanto, SP NIP. 19620912 198603 1011	Pembina (IV/a)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-	TA.2009 pada DPA Dinas
6	Ir. Hasan Basri NIP. 19611207 199203 1 003	Pembina (IV/a)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-	Pertanian Tanaman Pangan dan
7	Lely Suryanti, SP NIP. 19651011 199203 2 005	Penata Tingkat I (UI/d)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-	Hortikultura Provinsi Lampung,
8	Ir. Hamdan NIP. 19580917 198702 1 002	Penata Tingkat I (111/d)	Widyaiswara Muda	1.500.000,-	Kode Rekening 5.2.1.01.04
9	Maryani, SP NIP. 19630620 199003 2 004	Penata Tingkat I (UI/d)	Widyaiswara Muda	1.500.000,-	dan Kode Rekening 5.2.1.01.07.
10	A m i r Thohar, SP NIP. 19620906 198503 1009	Penata Tingkat I (III/d)	Widyaiswara Muda	1.500.000,-	
11	Komarudin, SP NIP.19640305 198603 1011	Penata Tingkat I (III/d)	Widyaiswara Muda	1.500.000,-	

12	Alim Makmur NIP.19580515 198202 1011	Penata (III/c)	Widyaiswara Muda	1.500.000,-	
----	---	-------------------	------------------	-------------	--

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU